



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN



PEMANTAUAN KINERJA TRIBULAN I



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Kepala Badan mempunyai tugas dan wewenang dalam merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Startegis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP,LKPJ dan LPPD Badan
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
- d. Perumusan rencana pembangunan di bidang anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan program ke sekretariatan, anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional
- f. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran, perpendaharaan, asset, akuntansi dan pelaporan
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%	-	Realisasi TB IV
		Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target	10%	-	Realisasi TB IV
		Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	-	Realisasi TB II
		Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	87%	-	Realisasi TB IV
		Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu	100%	25%	
		Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	25%	
		Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah	100%	25%	
		Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	25%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	89%	-	Realisasi TB IV
		IKM Internal BPKAD	85%	-	Realisasi TB IV

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah terlaksana dan terlayani dengan baik dan tepat waktu
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD yang telah tersusun, terlaksana dan terlayani dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, April 2022

Plt KEPALA BPKAD
Kab.Lamongan



Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP.19620805 198903 1 010

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Sekretariat mempunyai tugas dan wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelengaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Penyelengaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- c. Penyelengaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- d. Penyelengaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran.
- e. Penyelengaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- f. Penyelengaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional.
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP,LPPD, LKPJ Badan.
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepagawaian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 7 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4	REALISASI 5
1.	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja yang tepat waktu	100%	20%
		Prosentase Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	25%
		Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	15%
		Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	0%
		Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	10%

	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	25%
	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%	20%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun dengan baik dan tepat waktu
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen kinerja dan laporan keuangan tersusun dengan baik dan tepat waktu
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terlaksana dengan baik
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah prasarana aparatur dengan kondisi baik
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sarana dan prasarana penunjang aparatur terpenuhi dengan baik
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit kerja Internal yang terlayani dengan baik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Plt KEPALA BPKAD
Kab.Lamongan



Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP.19620805 198903 1 010

Lamongan, April 2022

SEKRETARIS BPKAD
Kab.Lamongan



Dra. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19690404 199503 2 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Perencanaan dan Penatausahaan AsetBidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, serta mengkoordinasikan pengelolaan terhadap aset-aset daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang daerah;
3. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Aset dengan Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan memuat sasaran kinerja utama dengan 1 Indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Aset
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Transparan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	13 Dokumen	4 Dokumen

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam kegiatan dibidang Aset, pelaksanaan kegiatan merata disetiap tribulan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada bidang Aset akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Plt KEPALA BPKAD
Kabupaten Lamongan



Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP.19620805 198903 1 010

Lamongan, April 2022
Kabid Aset
BPKAD Kab. Lamongan



SUEP, SE, MM.
Pembina
NIP.19680712 198903 1 015

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran, menyusun dan mengendalikan RAPBD, menyusun dan mengendalikan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-OPD dan DPPA-OPD, pengkoordinasian penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan APBD, perubahan APBD dan nota keuangan untuk disampaikan kepada DPRD.
2. penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan.
4. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja Daerah.
5. penelitian terhadap dokumen Anggaran satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA perangkat daerah.
7. perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal Daerah.
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Di susun	4 Dokumen	0%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Analisis dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	4 Dokumen	0%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pengelolahan Perencanaan Keuangan Daerah.
2. Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang sesuai dengan Standar Anggaran Pemerintahan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan melakukan beberapa strategi, antara lain :

1. Simplifikasi implementasi integrasi antara perencanaan dan penganggaran melalui kodefikasi, klasifikasi rekening tunggal penyusun APBD yang diaplikasikan dalam sistem aplikasi e-planning dan e-budgetting.
2. Penajaman analisa standar belanja dalam penyusunan perencanaan anggaran, agar didapat penganggaran yang wajar, dan rasional sesuai dengan target kinerja yang diinginkan.
3. Evaluasi secara berkala terhadap standar satuan harga ketika penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar didapat belanja yang lebih efisien, dan efektif.
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan DPRD agar pembahasan APBD dan Perubahan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu, begitu juga kepada seluruh OPD agar dapat menyusun APBD secara cermat sesuai dengan target kinerja. Apabila hal ini dilaksanakan maka didapat dokumen perencanaan dan penganggaran yang kredibel.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan


Lamongan, April 2022

Mengetahui,
Plt. KEPALA BPKAD
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN



NURUL MUKMININ, SE.MM
Pembina
NIP. 19741101199402 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
4. - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. - Prosentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun
6. - Prosentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
8. - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

✓
Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

Lamongan, April 2022

KEPALA BIDANG AKUNTANSI


AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.
Pembina
NIP.19750226 200112 1 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendarikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 8 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, Jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan

3.	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 Dokumen	1 Dokumen
----	--	---	-----------	-----------

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
SEKRETARIS
BPKAD Kab.Lamongan



Dra. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19690404 199503 2 003

Lamongan, April 2022
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
EVALUASI
BPKAD Kab.Lamongan



ARIS NUR RAKHMAYANI, SE, M.Akt
Penata
NIP.19840425 201101 2 016

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, dan Aset;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset badan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penatusahaan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 17 sasaran kinerja utama dengan 17 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan II:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada BPKAD Kabupaten
Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 Orang	0
2.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	0
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan Yang dibutuhkan	62 jenis	0

4.	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor Yang dibutuhkan	73 Jenis ATK	73 buah per tribulan 1
5.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Cetakan per tribulan 1
6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan	12 jenis buku	12 buku per tribulan 1
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	75 Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	10 Orang
8.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	2 Unit Roda 4	0
9.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 Unit Roda 4 Dan 1 Minibus	0
10.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 printer dan 1 Scanner, 2 komputer	10 Komputer
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Yang terbayarkan	5 Jenis Tagihan	5 Jenis Tagihan per tribulan 1
12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer / Tenaga Pengamanan/ Sopir/ yang menerima gaji/ honor	38 orang	38 orang per tribulan 1
13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Jumlah Stnk Yang Terlunasi	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda2	1 unit kendaraan roda 4

14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan Roda 4	3 kendaraan roda 2
15.	Terpeliharanya Mebel dengan baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	118 unit mebeleur	0
16.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya dengan baik	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan, perlengkapan kantor	30 unit perlengkap an, 30 unit peralatan	8 unit perlengkapan , 8 unit peralatan
17.	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	0

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator prosentase komponen instansi listrik/penerangan bangunan terlayani dengan baik
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan telah terpenuhi dengan baik
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor telah tersedia dengan baik
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah tersedia dengan baik
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah tersedia dengan baik
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana dengan baik
7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
8. Pengadaan Mebel akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah tersedia dengan baik

11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah tersedia dengan baik
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah terlayani dan terpelihara dengan baik
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah terlayani dan terpelihara dengan baik
14. Pemeliharaan Mebel telah terpelihara dengan baik
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terpelihara dengan baik
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah terpelihara dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan


Lamongan, April 2022

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS



Dra. Sri RAHAYU, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690404 199503 2 003

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



PAINI, SE.
Penata Tk.I
NIP. 19750417 199703 2 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasi, menggendarikan dan mengevaluasi dalam penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi serta penyusunan program kerja di Lingkup Badan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPI, LKPJ Badan
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkup Badan;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 5 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah bahan untuk penyusunan perencanaan strategis, program kerja dan anggaran perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi baik internal maupun eksternal Perangkat Dearah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Koordinasi dalam perumusan bahan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)Jumlah Koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

3.	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan untuk Pemantauan capaian target dan realisasi kinerja 	4 Laporan	1 Laporan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental 	4 Dokumen	1 Dokumen
5.	Terpenuhinya Laporan Evaluasi dan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan evaluasi dan pertanggungjawaban yang di selesaikan 	2 Laporan	0 Laporan

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan baik
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun dan terlaksana dengan baik
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah terpenuhi dengan baik

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik

- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, April 2022

Mengetahui,
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
EVALUASI
BPKAD Kab.Lamongan



ARIS NUR RAKHmayani, SE, M.Akt
Penata
NIP.19840425 201101 2 016

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN
PELAPORAN
BPKAD Kab.Lamongan



NURUL WIDYANINGSIH, SE.
Penata Muda
NIP.19960213 202012 2 017

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KASUBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Benghapusan dan Pemindahtangan Bidang Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Tertib Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;

- b. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
- d. Menyusun sistem aplikasi laporan penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
- e. Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi aset daerah;
- f. Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan, barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang;
- g. Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan/data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- i. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 7 sasaran kinerja utama dengan 9 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan 1:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
Pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBM	1 Dok	-
2.	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	1 Dok	-
3.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah dokumen peraturan perundangan,• Jumlah peningkatan tertib penatausahaan bmd, sosialisasi penatausahaan barang	10 buku dan 62 OPD	-

4.	Terwujudnya Inventarisasi Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen kartu inventaris barang audited, Jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, Jumlah label barang, Jumlah opd yang dilakukan inventarisasi bmd 	15 buku dan 62 OPD	15 buku 62 OPD
5.	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	62 OPD	62 OPD
6.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	2 Dok 62 OPD	-
7.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	62 OPD	-

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Tercapainya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
2. Tercapainya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indicator Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan, melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencnaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
3. Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan indicator Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka perencanaan, penatausahaan, inventarisasi aset daerah;
4. Terpenuhinya Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan indicator Menyusun sistem aplikasi laporan penatausahaan, inventarisasi aset daerah dan Mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi inventarisasi aset daerah;

5. Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indicator Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan mutasi barang, laporan persediaan barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan hasil pemeliharaan barang dan Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan laporan mutasi barang;
6. Tercapainya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indicator Menyiapkan dan menyusun bahan/data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
7. Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Bidang Aset BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Perencanaan Barang Milik Daerah yang berasal dari OPD (Pengguna) sesuai Ketentuan Tatacara dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Permendagri 19 Tahun 2016. Teknis Perencanaan dilakukan atas usulan Perencanaan barang pengguna dan Penatausahaan atas ketetapan Surat Keputusan Barang Milik Daerah yang telah disahkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III


PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, April 2022

Kabid Aset
BPKAD Kab. Lamongan



SUEP, SE, MM.
Pembina
NIP.19680712 198903 1 015

Kasubbid Perencanaan dan
Penatausahaan
BPKAD Kab. Lamongan



M. SAMSUL ARIFIN, SE, MM.
Penata
NIP.19770405 201001 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub
Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pembinaan Serta Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban yang tepat waktu	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggungjawaban	62 Dokumen	31 Dokumen
		Jumlah BLUD yang menyusun laporan keuangan	35 Dokumen	18 Dokumen

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggungjawaban
2. - Jumlah BLUD yang menyusun laporan keuangan

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain


BAB III


PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI


AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.
Pembina
NIP.19750226 200112 1 003

Lamongan, April 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
FASILITASI DAN PEMBINAAN

DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.
Pembina
NIP. 19770705 200604 1 020

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada BPKAD
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Tercapainya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7 Data	0 Data

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. - Prosentase Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah Disusun
3. - Prosentase Penyelesaian Tanggapan dan Tindak Lanjut atas LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan


Lamongan, April 2022

Mengetahui,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI


AHMAD FAHMI RIZAL, SE., MM.
Pembina
NIP. 19750226 200112 1 003

KEPALA SUB BIDANG
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN


DANNY MAHENDRA WP., SE.
Penata Tk. I
NIP. 19800825 201001 1 018

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Lamongan	• Tersedianya Bahan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Lamongan	100%	25%
2.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	• Tersedianya Bahan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	100%	25%
3.	Tersedianya Data Laporan Keuangan (SIKD) pada Aplikasi Sinergi	• Mengirim Data Laporan Keuangan Bulanan Pada Aplikasi Sinergi	100%	25%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
4.	Terlaksananya tugas-tugas dari Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan • Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU dan LS Pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan • Jumlah Dokumen EPL (Sirup) pada Aplikasi LPSE pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan 	100% 100% 100%	25% 25% 25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Tersedianya Bahan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Lamongan
2. - Tersedianya Bahan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
3. - Mengirim Data Laporan Keuangan Bulanan Pada Aplikasi Sinergi
4. - Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan
 - Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU dan LS Pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan
 - Jumlah Dokumen EPL (Sirup) pada Apblikasi LPSE pada Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan

5. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

6. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan
Pembinaan

DWI HARI PRAYITNO, M. Ec. Dev.
Pembina
NIP. 19770705 200604 1 020

Lamongan, April 2022
Pengelola Akuntansi

KHULAIFATUR ROSIDAH ANNISA, S.AK.
Penata Muda
NIP. 19971005 202012 2 010

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 9 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pengelola Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD	• Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)	100 %	25 %
2.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	• Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	100 %	25 %
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah dan	• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD • Jumlah Dokumen untuk bahan	100 %	25 %

	Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD	penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian) • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)	100 % 100 % 100 %	25 % 25 % 25 %
4.	Tersedianya Laporan Hutang SKPD	• Jumlah Laporan Hutang SKPD	100 %	25 %
5.	Terpenuhinya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	• Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	100 %	25 %
6.	Terlaksananya tugas-tugas dari Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	• Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	100 %	25 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)
2. - Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi
3. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD
 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
4. - Jumlah Laporan Hutang SKPD
5. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD

6. - Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang
Pembukuan dan Pelaporan

DANNY MAHENDRA W. P., SE.
Penata tingkat I
NIP. 19800825 201001 1 018

Lamongan, April 2022

Pengelola Laporan Keuangan BPKAD



NIZAMUDDIN AULIA F., A.Md.Ak
Pengatur
NIP. 19990713 202203 1 001

**DOKUMEN LAPORAN
PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pengelola Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Verifikasi Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 5 (Lima) sasaran kinerja utama dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Dokumen Penerimaan Kas Daerah (STS)Data Laporan Posisi Kas Harian	100 % 100 %	25 % 25 %
2.	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas Daerah (SP2D)Data Laporan Posisi Kas Harian	100 % 100 %	25 % 25%
3.	Tercapainya Rekonsiliasi, dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Verifikasi Laporan Keuangan Bulanan	100 %	25 %

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
4.	Tercapainya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen LRA, LO, Neraca, dan LPE per SKPD 	100 %	25 %
5.	Terlaksananya Tugas-Tugas dari Kasubbid. Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen RKA/ DPA/ DPPA Sub Bidang Verifikasi Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU, dan LS Sub Bidang Verifikasi Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Verifikasi 	100 % 100% 100%	25% 25% 25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. **Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah**
 - a. Jumlah Dokumen Penerimaan Kas Daerah (STS)
 - b. Data Laporan Posisi Kas Harian
2. **Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah**
 - a. Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas Daerah (SP2D)
 - b. Data Laporan Posisi Kas Harian
3. **Tercapainya Rekonsiliasi, dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban**
Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Verifikasi Laporan Keuangan Bulanan
4. **Tercapainya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran**
 - a. Jumlah Dokumen LRA, LO, Neraca, dan LPE per SKPD

5. Terlaksananya Tugas-Tugas dari Kasubbid. Verifikasi

- a. Jumlah Dokumen RKA/ DPA/ DPPA Sub Bidang Verifikasi
- b. Jumlah Dokumen Cash Budget dan Menyusun Nilai UP, GU, dan LS Sub Bidang Verifikasi
- c. Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Verifikasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Kasubbid Verifikasi Akuntansi

SRI WAHYUNI, S.E., MM.
Penata
NIP. 19820620 201001 2 020

Lamongan, April 2022
Pengelola Akuntansi

NUR CHOMARIAH, SE.
Penata Muda
NIP. 19950613 202012 2 017

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya laporan penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022	Melakukan peraturan pertanggungjawaban akhir tahun. Melakukan peraturan pertanggungjawaban akhir tahun	Rekonsiliasi daerah APBD rekonsiliasi Bupati APBD	100 % 100% 25%

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2.	Tersedianya laporan keuangan konsolidasi	Melakukan rekonsiliasi laporan semesteran	100 %	25 %
3.	Terwujudnya kegiatan monitoring penatausahaan keuangan pada SKPD	Monitoring dan evaluasi laporan penatausahaan Rekonsiliasi SKPKD dan PPKD	100 %	25 %
4.	Terlaksananya tugas-tugas tambahan dari atasan	Mengerjakan tugas lain yang diberikan	100 %	25 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

1. - Rekonsiliasi kas harian antara pendapatan, belanja dan kas umum harian
 - Menyusun laporan arus kas dari aktifitas operasi
 - Melakukan *cross check* LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK OPD
 - Menyusun lampiran-lampiran laporan PERDA pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
 - Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
 - Input/entry jurnal penyesuaian SKPD pada Program SAKTI
 - Menyusun LRA dan LPSAL
 - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan akhir tahun

- Menyusun laporan realisasi anggaran SAP laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
 - Menyusun laporan realisasi anggaran Permendagri laporan pertanggungjawaban keuangan APBD akhir tahun
2. - Rekonsiliasi dan konsolidasi pendapatan, belanja dan kas umum harian dengan SKPD (*accrual basis*)
 3. - Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi LK semesteran dan tribulanan
 - Menyusun worksheet LRA laporan keuangan semesteran konsolidasi
 - Menyusun laporan realisasi anggaran Permendagri LK semesteran konsolidasi
 - Menyusun laporan realisasi anggaran SAP laporan keuangan semesteran konsolidasi
 4. - Mengevaluasi perkembangan laporan keuangan dan laporan perkembangan investasi permanen pada Perusda/BUMD
 5. - Input/entry RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada program SAKTI baru (*accrual basis*)
 - Input/entry DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)/PAK pada program SAKTI baru (*accrual basis*)
 - Menyusun Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS
 - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbid dan Kabid Akuntansi

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Kasubbid Verifikasi Akuntansi

SRI WAHYUNI, SE., MM
Penata
NIP. 19820620 201001 2 020

Lamongan, April 2022
Penata Laporan Keuangan BPKAD

DEDDY ANDRIJANTO
Pengatur Tk. I
NIP. 19710106 200901 1 004

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 13 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (Lampiran-lampiran)• Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (Lampiran-lampiran)	100 % 100 %	25 % 25 %
2.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	100 %	25 %

3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD 	100 %	25 %
4.	Tersedianya Laporan Hutang Piutang dan Penyisihan Piutang	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Hutang Piutang SKPD • Jumlah Laporan Penyisihan Piutang SKPD 	100 %	25 %
5.	Terpenuhinya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD 	100 %	25 %
6.	Terlaksananya tugas-tugas dari Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan • Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan • Menyusun Laporan SPJ Khusus Kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 	100 % 100 % 100 %	25 % 25 % 25 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- 1 - Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (Lampiran-lampiran)
 - Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (Lampiran-lampiran)
- 2 - Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi

- 3 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD
 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD
 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
- 4 - Jumlah Laporan Hutang Piutang SKPD
 - Jumlah Laporan Penyisihan Piutang SKPD
- 5 - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD
- 6 - Membuat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - Membuat Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - Menyusun Laporan SPJ Khusus Kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui
Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan

DANNY MAHENDRA W. P., SE.
Penata Tk I
NIP. 19800825 201001 1 018

Lamongan, April 2022
Analisis Pendapatan Daerah

FAJAR CAHYONO, S.Ak.
Penata Muda Tk I
NIP. 19770328 201001 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumus kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Penata Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 6 sasaran kinerja utama dengan 15 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Penata Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi BLUD (LRA, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (LRA, LP-SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)	100 % 100 % 100 %	25 % 25 % 25 %

2.	Terpenuhinya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi 	100 %	25 %
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian) Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian) 	100 % 100 % 100 % 100 %	25 % 25 % 25 % 25 %
4.	Tersedianya Laporan Investasi Permanen, Neraca Aset dan Penyusutan Aset	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Investasi Permanen BUMD Jumlah Laporan Neraca Aset SKPD Jumlah Laporan Penyusutan Aset 	100 % 100 % 100 %	25 % 25 % 25 %
5.	Terpenuhinya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD 	100 %	25 %
6.	Terlaksananya tugas-tugas dari Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Jumlah Dokumen Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 	100 % 100 % 100 %	25 % 25 % 25 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut :

- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD (LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK)
- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi BLUD (LRA, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)

- Jumlah dokumen untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah (LRA, LP-SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK)
- 2. - Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Penjabaran Konsolidasi
- 3. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
- Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban APBD (Jurnal Penyesuaian)
- 4. - Jumlah Laporan Investasi Permanen BUMD
 - Jumlah Laporan Neraca Aset SKPD
 - Jumlah Laporan Penyusutan Aset
- 5. - Jumlah Dokumen untuk bahan penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban APBD
- 6. - Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - Jumlah Dokumen Cash Budget dan menyusun nilai UP, GU dan LS pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - Jumlah Dokumen E-PL (Sirup) pada Aplikasi LPSE untuk Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

1 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang
Pembukuan dan Pelaporan

DANNY MAHENDRA W. P., SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19800825 2001 1 018

Lamongan, April 2022
Penata Laporan Keuangan BPKAD

VICA ROZIA, SE., MM.
Penata
NIP. 19840115 201101 2 010

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KASUBID PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2022 ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan,menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- D. Menganalisa dan menetapkan alokasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- E. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- F. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
- G. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Pendapatan dan Pembiayaan Dearah Pada BPKAD

Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	1 Dokumen	0%
2.	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	0%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Pendapatan dan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan indikator Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Penjabaran APBD, Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perda APBD, Menganalisa Kemampuan fiskal Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Menganalisa dan Menetapkan Alokasi

Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Meneliti dan mengkaji Draf Penjabaran APBD, Meneliti dan Mengkaji Draf Perda APBD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, April 2022

Mengetahui
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN


NURUL MUKMININ, SE.MM.
Pembina
NIP. 19741101199402 1 001

Kasubbid Pendapatan dan Pembiayaan
BPKAD Kab. Lamongan


MOCH. NURUDIN, SH,M.Si
Pembina
NIP. 19680514 199312 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KASUBID ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Anggaran Belanja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan P-APBD 2022

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Anggaran Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang belanja daerah
- B. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data belanja Daerah
- C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Belanja Anggaran
- D. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD
- E. Menganalisa dan menetapkan alokasi Belanja Daerah
- F. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan belanja daerah
- G. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran belanja Daerah
- H. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kasubid Anggaran Belanja Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	1 Dokumen	0%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	1 Dokumen	0%
3.	Terpenuhinya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan indikator Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Penjabaran APBD, Menyusun Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perda APBD, Menyusun draft Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan

APBD, Menganalisa dan kemampuan fiskal Belanja Daerah, Menganalisa dan Menetapkan Alokasi Belanja Daerah, Meneliti dan mengkaji Draf Penjabaran APBD, Meneliti dan Mengkaji Draf Perda APBD.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Anggaran Belanja Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Belanja Daerah sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN



NURUL MUKMININ, SE.MM
Pembina
NIP. 19741101199402 1 001

Lamongan, April 2022
Kasubbid Anggaran Belanja
BPKAD Kab. Lamongan



IMAM FATHONI,SE M.Si
Penata
NIP. 19831001 201101 1 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF PENGUMPUL DATA BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN
BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Anggaran Belanja Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2022;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Anggaran Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Merumuskan, menganalisa dan menyusun kemampuan fiskal bidang belanja daerah

- B. Mengumpulkan data belanja Daerah
- C. Menyusun Rancangan APBD Dan Perubahan APBD Bidang Belanja Anggaran
- D. Merumuskan surat edaran dan pedoman teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD
- E. Menganalisa dan menetapkan alokasi Belanja Daerah
- F. Merumuskan, dan melakukan rekomendasi kebijakan belanja daerah
- G. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganggaran belanja Daerah
- H. Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD
- I. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penyusunan RKA, RKA-P, DPA dan DPPA Kegiatan bidang Anggaran BPKAD	Jumlah dokumen RKA, RKA-P DPA dan DPPA Bidang Anggaran yang tersusun.	4 Dokumen	0%
2.	Terlaksananya cetak buku dalam rangka APBD dan Perubahan APBD pada OPD	Jumlah dokumen OPD yang tersusun di buku APBD Murni dan Perubahan APBD pada OPD	11 OPD	0%
3.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA/DPA APBD Murni dan Perubahan OPD	Jumlah OPD yang diverifikasi	11 OPD	0%
4.	Tersusunnya Rekap Kebutuhan Belanja yang bersumber dari RKPD OPD untuk dipertimbangkan dalam penyusunan APBD Murni dan Perubahan	Jumlah KUA/PPAS dan fiskal OPD yang tersusun	11 OPD	0%
5.	Terkumpulnya data dan melakukan perhitungan Tunjangan Kesejahteraan untuk APBD dan Perubahan APBD yang tersusun	Jumlah dokumen Tunjangan Kesejahteraan untuk APBD dan Perubahan APBD yang tersusun	2 dokumen	25%
6.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat	Jumlah surat yang masuk diarsipkan dan didistribusikan	100 surat	30%
7.	Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	20 kegiatan	50%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dengan indikator Mengumpulkan data belanja untuk menyusun APBD, Menyusun Rancangan dan salinan Perda dan Penjabaran tentang APBD, Melakukan Input Data Belanja Tidak Langsung pada Data Base, Melaksanakan Pengelolaan dan Pengarsipan Surat-Surat.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Anggaran Belanja Bidang Anggaran BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara melaksanakan Penganggaran Belanja Daerah sesuai Ketentuan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari targetsudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Mengetahui
Kasubbid Anggaran Belanja
BPKAD Kab. Lamongan


IMAM FATHONI, SE M.Si
Penata
NIP. 19831001 201101 1 008

Lamongan, April 2022
Analis Kebijakan Ahli Pertama


ASTUTI AULIA, SE
Penata Muda
NIP. 19930916 201903 2 018

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BENDAHARA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan Bendahara Pengeluaran terhadap dokumen usulan pencairan anggaran.

Fungsi

Dalam Rangka menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bendahara Pengeluaran Keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS Yang diajukan Oleh Bidang ;
- b. Melakukan Pembukuan atas Mutasi Keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar;
- c. Meneliti kelengkapan dan surat-surat yang masuk sebagai Pembayaran;
- d. Mempelajari DPA,Cash Budget sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Bendahara;
- e. Melakukan Rekap dan Input AUTO DEBET GU;
- f. Menyiapkan Buku Kas Umum,Buku Bank,Buku Pajak dan Buku Pembantu Lainnya.
- g. Melakukan Pemugutan Pajak-Pajak atas kegiatan Kantor;
- h. Menyusun Laporan Keuangan setiap akhir bulan;
- i. Menyimpan semua arsip/Dokumen Keuangan pada Kantor BPKAD dengan Aman dan Rapi;
- j. Memberikan Bahan/Data dan Informasi segala urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan atas Perintah atasan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Bendahara Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Bendahara Pengeluaran Keuangan pada BPKAD Kabupaten
Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD.	<ul style="list-style-type: none">Menyiapkan Pengujian SPP-UP, SPP GU dan SPP-LS yang diajukan oleh BPKD.Melakukan pembukuan atas mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar.Meneliti kelengkapan dan surat – surat yang masuk sebagai pembayaran.Mempelajari DPA,Cash Budget sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Bendahara..Menyiapkan buku KAS UMUM,BUKU BANK, BUKU PAJAK, BUKU KENDALI ANGGARAN dan BUKU	500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan	125 kegiatan 125 kegiatan 125 kegiatan 125 kegiatan 125 kegiatan

	<p>PEMBANTU Lainnya..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pemungutan Pajak – Pajak atas kegiatan kantor. • Menyiapkan bahan-bahan guna untuk laporan keuangan semesteran. • Menyimpan semua arsip/dokumen keuangan pada Kantor BPKAD dengan aman dan rapi. • Memberikan bahan data dan informasi segala urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan dan Perintah Atasan. • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 	71 Kegiatan 2 Kegiatan 34 Ordner 12 Dokumen 12 Dokumen	17 kegiatan - 8 Ordner 4 Dokumen 4 Dokumen
--	---	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. - Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - Meneliti kelengkapan dan surat-surat yang masuk sebagai pembayaran;
 - Mempelajari DPA, Cash Budget sebagai dasar Pembayaran untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Bendahara.
 - Menyiapkan bahan-bahan guna untuk Laporan Keuangan Semesteran.
 - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

BAB III


PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bendahara Pengeluaran Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, April 2022

Mengetahui,
KASUBBAG. KEUANGAN
BPKAD Ka. Lamongan


LINDA WINDY ASTUTI, SE. MM.
Penata Tk.I
NIP. 19780225 20091 2 001

BENDAHARA PENGELUARAN KEUANGAN
BPKAD Kab.Lamongan


MARSITI, SH.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19750716 200801 2 016

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
VERIFIKATOR KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjutidenganPeraturanBupatiLamonganNomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsiserta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Verifikator Keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menerima dan meneliti bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan pengajuan untuk dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan / penelitian;
- b. Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan / hasil verifikasi sesuai dengan proses yang berlaku untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan atasan;
- e. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Verifikator Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama dengan 9 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan I:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Verifikator Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD.	<ul style="list-style-type: none">Melakukan Pengujian Substantif dan Formal terhadap berkas SPJ Belanja yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran.Membuat Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS yang diajukan BPKAD.Membuat Pengajuan SPM-UP, SPM-GU dan SPM-LS yang diajukan BPKAD.Membuat Register pencatatan jumlah berkas SPP dan SPM hasil verifikasi.Melakukan Checklist Hasil Verifikasi ke Lembar Pengesahan yang akan divalidasi oleh atasan.	458 Dokumen 458 Dokumen 458 Dokumen 458 Dokumen 458 Dokumen	120 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen

	<ul style="list-style-type: none"> • Mencermati dan Melaksanakan Kebenaran Penghitungan Keuangan dalam rangka Verifikasi, Evaluasi, dan Analisisatas Laporan Pertanggungjawaban. • Melaporkan Hasil Temuan Pemeriksaan/ Hasil Verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan atasan. • Memastikan dana untuk membiayai pengeluaran telah tersedia dan masih cukup dalam DPA. • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 	72Kegiatan 4Kegiatan 781 Kegiatan 11Kegiatan	20 Kegiatan 1 Kegiatan 195 Kegiatan 3 Kegiatan
--	--	---	---

C. EVALUASIDANANALISISKINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. -Melakukan Verifikasi pengajuan berkas SPJ Belanja Kegiatan;
 - Membuat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Melakukan register pencatatan jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah dilakukannya verifikasi;
 - Melakukan *Checklist* verifikasi di lembar pengesahan yang akan divalidasi atasan;
 - Melakukan *crosscheck* kebenaran dan perhitungan keuangan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran sehingga dapat tercipta laporan pertanggungjawaban yang akurat kebenarannya;
 - Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti

kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATAS ANLANSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Verifikator Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, April 2022

Mengetahui,

KASUBBAG KEUANGAN

BPKAD Kab.Lamongan



LINDA WINDYASTUTI,S.E., M.M.

PenataTk.I

NIP. 19780225 200901 2 001

VERIFIKATOR KEUANGAN

BPKAD Kab.Lamongan



MOH. SUJARWO ARIF EFENDI, S.M.

PenataMuda

NIP. 19960725 202012 1 005

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan proses tertib administrasi terhadap Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah ;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staf BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun draf Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. Meneliti dan mengkaji usulan penghapusan Barang Milik Daerah dari OPD;
- c. Melaksanakan proses administrasi pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah serta proses TPTGR;
- d. Melaksanakan survei terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan penghapusan;
- e. Membuat Berita Acara Penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang diusulkan penghapusan;
- f. Menyusun draf Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Menyusun draf Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pelaksana proses tertib administrasi Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kepala Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 10 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan 1:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	45
1.	Tersedianya kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Menghimpun dan meneliti kelengkapan administrasi usulan penghapusan BMDMerekap usulan penghapusan dari OPD (penghapusan bangunan dan alat kantor dan aset tetap lainnya)Membuat surat pertimbangan kepada Bp Bupati terkait penghapusanMenyusun Draf Keputusan Sekda/Bupati terkait penghapusan	62 OPD 25 berkas 25 Dokumen 20 Dokumen	10 OPD 10 berkas 10 Dokumen 5 Dokumen

		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Draf Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Milik Pemerintah Daerah Melaksanakan survey terhadap yang barang inventaris yang akan dihapus Menyusun draf perjanjian pinjam pakai terhadap Tanah/bangunan 	15 dokumen 15 kali 15 dokumen	3 dokumeh ✓ 3 kali 3 dokumen
2.	Terwujudnya akurasi data inventarisir dengan kondisi di lapangan yang diusulkan dalam penghapusan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan survey terhadap barang inventaris yang akan dihapus Melaksanakan survey terhadap bangunan/ yang akan dihapus 	15 kali 15 kali	3 kali 3 kali
3.	Tersedianya SK Sekretaris Daerah/SK Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghapusan	Jumlah SK yang diterbitkan	15 SK	4 SK
4.	Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset sesuai dengantugas dan fungsinya	Tersedianya dokumen sesuai dengan perintah atasan	12 kali	5 kali

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut :

➤ Tersedianya kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dengan indikator :

1. Menghimpun dan meneliti kelengkapan administrasi usulan penghapusan dan pemindahtanganan;
2. Merekap usulan penghapusan dan pemindahtanganan dari OPD (penghapusan bangunan dan alat kantor);
3. Membuat surat pertimbangan kepada Bapak Bupati terkait penghapusan dan pemindahtanganan;
4. Menyusun Draf Keputusan Sekda/Bupati terkait penghapusan;
5. Menyusun Draf Perjanjian Sewa menyewa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan survey terhadap yang barang inventaris yang akan dihapus;
7. Menyusun Draf Perjanjian Pinjam Pakai tanah/ bangunan/kendaraan.

- Terwujudnya akurasi data inventarisir dengan kondisi di lapangan yang diusulkan dalam penghapusan dan pemindahtempaan, dengan indikator
 1. Melaksanakan survey terhadap barang inventaris yang akan dihapus.
 2. Melaksanakan survey terhadap bangunan yang akan dihapus.
- Tersedianya SK Sekretaris Daerah/SK Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghapusan, dengan indikator :
 - Jumlah SK yang diterbitkan
- Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Aset

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan


Lamongan, April 2022

Kasubbid Penghapusan dan Pemindahtangan
BPKAD Kab. Lamongan



WINDI ARFIANTO, SE. MM
Penata
NIP. 19790601 200901 1 005

STAF
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN



SOEPRIHARTINI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19701204 200312 2 006

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

- ' - Melaksanakan proses tertib administrasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah ;
- '- melaksanakan tugas sebagai bendahara penerimaan BPKAD

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Staf BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas barang milik daerah;
- 2 Menyusun draft perjanjian sewa barang milik daerah;
- 3 Menerima bukti pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
- 4 Menyusun Laporan Penerimaan dan pengeluaran sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD;
- 5 Membuat surat tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 6 Menyusun kelengkapan pengajuan belanja tidak langsung dan Ganti Uang;
- 7 Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan;
- 8 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pelaksana proses tertib administrasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah serta Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan memuat 4 sasaran kinerja utama dengan 12 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Terlaksana tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA kegiatan• Menyusun kelengkapan dokumen belanja tidak langsung dan GU.• Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan	8 Kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan	2 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas Barang Milik Daerah• Menyusun draft perjanjian sewa barang milik Daerah	12 Surat 12 Perjanjian	3 Kegiatan 3 Kegiatan

		<ul style="list-style-type: none"> Menerima tanda bukti setoran pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah Menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD Membuat Surat Tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan Daerah 	60 kali 12 kali 20 surat	15 kali 3 kali 5 surat
3.	Terlaksananya penggunaan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun usulan penggunaan barang milik daerah Merekap usulan penggunaan barang milik daerah se kabupaten Lamongan Menyusun Draft keputusan bupati terkait penggunaan barang milik Daerah 	65 OPD 65 OPD 6 kegiatan	65 OPD 65 OPD 2 kegiatan
4.	Melaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang asset sesuai dengan dan fungsinya	Tersedianya Dokumen sesuai dengan perintah atasan	12 Kali	3 kali

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut :

Terlaksana tertib adminitrasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan indikator :

- 1 Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA kegiatan
- 2 Membuat konsep RKA, DPA dan DPPA PENDAPATAN
- 3 Menyusun Kelengkapan dokumen belanja tidak langsung dan GU
- 4 Menyusun Kelengkapan dokumen SPJ Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator:

1. Membuat surat pemberitahuan berakhirnya jangka waktu sewa atas barang milik daerah.
2. Menyusun draft perjanjian sewa barang milik daerah
3. Menerima bukti setoran pembayaran atas sewa barang milik daerah
4. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran sebagai bendahara penerimaan BPKAD
5. Membuat surat tagihan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah

Terlaksananya penggunaan barang milik daerah, dengan indikator :

1. Menghimpun usulan penggunaan barang milik daerah
2. Merekap usulan penggunaan barang milik daerah yang diajukan OPD sekabupaten Lamongan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, April 2022

Kasubbid Penggunaan dan Pemanfaatan
BPKAD Kabupaten Lamongan

ALAM K. WISNU AJI, S.IP, M.Si
Renata Tingkat I
NIP. 19871110 200701 1 001

STAF
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN


ROKANAH, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19660223 199003 2 010